

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. GEOGRAFI, DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI DKI JAKARTA

Letak astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Rata-rata ketinggian dataran rendah ini dari permukaan laut adalah sekitar 7 meter. Wilayah yang memiliki perairan seluas 6.977,5 km² dan daratan 662,33 km² ini diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007. Kepulauan Seribu yang mencakup lebih dari 110 pulau di kawasan ini memiliki sekitar 27 sungai atau kanal yang digunakan untuk perkotaan. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak di sebelah Utara Pantai Laut Jawa, membentang sekitar 35 km dari Barat ke Timur dan menjadi muara bagi sembilan sungai dan dua kanal. Berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di Selatan dan Timur, serta Provinsi Banten di Barat.

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 pada tanggal 25 Oktober 2019, tentang Luas Daerah Kabupaten atau Kota di DKI Jakarta pada Tahun 2021, terdapat 6 wilayah yang ada pada Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Timur sejumlah 27%, Jakarta Selatan 23%, Jakarta Utara 21%, Jakarta Barat 19%, Jakarta Pusat 8% dan Kepulauan Seribu 2%.

Luas total daerah dari Provinsi DKI Jakarta adalah 664,01 km². Perinciannya sebagai berikut dengan Jakarta Timur 182,70 km², 154,32 km²

untuk Jakarta Selatan, Jakarta Utara dengan 139,99 km², Jakarta Barat dengan 124,44 km², Jakarta Pusat 52,38 km² dan terakhir terdapat Kepulauan Seribu dengan 10,18 km². Oleh karena itu, jumlah penduduk di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kep. Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
DKI Jakarta	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas, kenaikan jumlah penduduk sangat dirasakan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2022 rata-rata tiap wilayah selalu mengalami kenaikan penduduk. DKI Jakarta memang kota metropolitan yang sering dijadikan pilihan masyarakat untuk menetap.

Pada tahun 2021, populasi DKI Jakarta, berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun atau Juni 2020-2023, mencapai 10.609.681 orang dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 0,57 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun tersebut adalah 15.978 jiwa per kilometer persegi. Jakarta Pusat menunjukkan kepadatan penduduk tertinggi di antara wilayah-wilayah di Provinsi DKI Jakarta, yakni sekitar 20.360 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021, total penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang bekerja di DKI Jakarta tercatat sejumlah 4.737.415 orang. Total penduduk bekerja terbanyak berada pada Kota Jakarta Timur yang mencapai 1.257.540 orang. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran di DKI Jakarta mencapai 8,50 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 62,63 persen.

Tabel 2.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta		
	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Bus	35.266	36.339	37.180
Truk	679.708	713.059	748.395
Sepeda Motor	16.141.380	16.711.638	17.304.447
Jumlah	24.266.996	25.263.077	26.370.535

Sumber : Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri)

Berdasarkan data diatas, angka penggunaan kendaraan pribadi bervariasi. Pada tahun 2022 kendaraan pribadi roda empat menyentuh angka total 3.766.059. Kendaraan pribadi roda dua atau sepeda motor sangat mendominasi, hingga menyentuh angka 17.304.447 unit. Angka tersebut menunjukkan masyarakat masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi setiap harinya.

Penduduk, wilayah dan kondisi sosial ekonomi memang suatu hal yang tidak bisa terpisahkan, ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Demografi berkaitan pada penduduknya, geografi dengan wilayahnya dan sosial ekonomi dengan tingkat ekonomi dan kondisi sosialnya. DKI Jakarta sendiri memiliki populasi yang tinggi dengan lebih

dari 10 juta jiwa. Tidak heran jika DKI Jakarta memposisikan diri sebagai pusat ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tergolong pesat. Banyak tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi setiap waktunya. Ketimpangan yang masih terjadi di DKI Jakarta sebagai akibat dari segregasi sosial dan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadikan DKI Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang kurang terkendali dan kondisi hunian yang kurang layak dan memadai bagi sejumlah kelompok masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi DKI Jakarta terbaru dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan. Berikut adalah pembahasan tentang kondisi sosial ekonomi DKI Jakarta.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut informasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal II 2021 mencapai 7,68%. Jumlah ini melebihi angka rata-rata nasional sekitar 7,07%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakarta sedang tumbuh dengan baik.

2. Tingkat Pengangguran

Meskipun pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cukup tinggi, tingkat pengangguran masih menjadi masalah. Menurut survei BPS pada Agustus 2021, tingkat pengangguran di DKI Jakarta mencapai 8,79%. Jumlah ini melebihi angka rata-rata nasional sekitar 7,07%. Masih

banyaknya orang yang menganggur menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan lapangan kerja di DKI Jakarta.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta juga menjadi perhatian penting. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 2,67%. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,95%. Selain itu, tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai 80,67. Angka ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta cukup baik.

4. Kemiskinan

Meskipun angka kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan, sebagian besar masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah DKI Jakarta sudah menjalankan berbagai langkah untuk mengurangi kemiskinan, termasuk program bantuan sosial dan pelatihan kerja. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di DKI Jakarta.


Secara keseluruhan, kondisi sosial ekonomi DKI Jakarta terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun masih terdapat masalah seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan yang perlu diatasi. Pemerintah DKI Jakarta perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan.

2.2. GAMBARAN UMUM *MASS RAPID TRANSIT* (MRT) JAKARTA

Transportasi umum yang berada pada wilayah DKI Jakarta saat ini telah mengalami kemajuan signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Transportasi publik di DKI Jakarta saat ini mencakup TransJakarta, *Commuter Line* serta *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT). Berbagai jenis transportasi publik telah tersedia di DKI Jakarta sebagai kota dengan transportasi publik yang modern. Pemerintah DKI Jakarta juga tetap berupaya untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang ada di kota ini.

Layanan transportasi publik yang berada di wilayah DKI Jakarta tetap memiliki sejumlah hambatan seperti kemacetan lalu lintas serta kepadatan penumpang yang tinggi. Namun, dengan upaya yang dilakukan pemerintah serta dukungan dari masyarakat, diharapkan untuk transportasi publik di wilayah DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan untuk lebih baik. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik. Sampai pada akhirnya, transportasi publik di wilayah DKI Jakarta dapat menjadi opsi terfavorit bagi masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta untuk pergi ke tempat tujuan dengan mudah, cepat dan nyaman. Berikut diberikan tabel penumpang harian transportasi umum di DKI Jakarta.

Tabel 2.3 Jumlah Penumpang Harian Transportasi Umum di DKI Jakarta



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Dilihat dari data diatas, maka masyarakat pengguna TransJakarta masih mendominasi dengan jumlah total 1.006.579 orang. MRT Jakarta menempati posisi ketiga dengan 123.491 penumpang tiap harinya. Oleh karena itu, sudah banyak masyarakat yang bergantung pada MRT Jakarta untuk kesehariannya melakukan aktivitas.

Sebagai salah satu cabang dari undang-undang Perseroan Terbatas, PT *Mass Rapid Transit* Jakarta (PT MRT Jakarta) didirikan pada tanggal 17 Juni 2008, dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Struktur kepemilikan perusahaan ini dipimpin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menguasai 99,98% saham, sedangkan sisanya dimiliki PD Pasar Jaya 0,02 persen. PT MRT Jakarta berkomitmen penuh dalam pengembangan prasarana dan stasiun MRT Jakarta, pengelolaan stasiun dan infrastruktur (*Operation and Maintenance/O&M*) serta pengembangan dan pengelolaan real estate atau properti komersial di stasiun, lingkungan sekitar, depo, dan kawasan sekitarnya.

Meski proyek ini belum resmi diakui sebagai proyek nasional, namun rencana pembangunan MRT di DKI Jakarta pertama kali diumumkan pada tahun 1985. Proyek MRT Jakarta baru ditetapkan secara resmi sebagai proyek nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2005. Menyusul Dengan adanya pengungkapan ini, pemerintah bersama-sama mulai mengambil tindakan dan berbagi akuntabilitas. Pemerintah Jepang pada saat itu menyambut baik kegiatan penggalangan dana tersebut dan berjanji akan menawarkan pinjaman.

Perjanjian pendanaan untuk Proyek MRT Jakarta ditandatangani pada tanggal 28 November 2006 oleh Yusuf Anwar, duta besar Indonesia untuk Jepang, dan Kyosuke Shinozawa, gubernur *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima saran penelitian yang disiapkan JBIC. JBIC dan Pemerintah Indonesia juga telah sepakat untuk menunjuk satu organisasi sebagai pintu penyelenggara penyelesaian proyek MRT Jakarta ini.

Setelah itu, JBIC dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) bergabung. Sebelumnya JICA bekerja sebagai pemberi pinjaman, JICA berperan sebagai tim evaluasi. Sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh JICA dan MRT Jakarta, tahap desain teknis dan pembebasan lahan telah selesai pada tahun 2008-2009; proses tender konstruksi dan peralatan listrik dan mekanik telah selesai pada tahun 2009-2010; dan tahap konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014. Tahun 2014 merupakan tanggal yang direncanakan untuk memulai rencana uji coba operasional, namun

sayangnya, jangka waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan. Proyek ini dijadwalkan selesai pada tahun 2018. Desain proyek dimulai pada jangka waktu 2008–2009, dan konstruksi dimulai pada bulan Oktober 2013.

Proyek MRT Jakarta tahap I dibangun dengan menempuh jarak sekitar 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Terdapat 13 stasiun di sepanjang jalur ini, ditambah satu depo. Selain bekerja sama dengan pakar manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta telah menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengurangi dampak fisik konstruksi Tahap I. Sesuai usulan, pengoperasian Tahap I akan dimulai pada tahun 2019. Sebagai komponen penting jaringan angkutan massal DKI Jakarta di masa depan, pembangunan jalur MRT Tahap I dianggap sebagai tahap pertama dalam pengembangan jaringan sistem MRT terintegrasi. Jalur Timur-Barat dan Jalur Utara-Selatan yang membentang dari Sudirman hingga Ancol merupakan dua proyek pengembangan lanjutan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta termasuk diantara entitas yang terlibat dalam proses pembangunan MRT. Oleh karena itu, dokumen anggaran yang diperlukan mencakup berbagai organisasi, meskipun program dan kegiatannya berbeda-beda, dan semuanya bekerja untuk tujuan yang sama yaitu pembangunan MRT Jakarta.

Pembangunan dari MRT Jakarta tertuang dalam beberapa peraturan yang dirancang dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

Tabel 2.4 Dasar Hukum MRT Jakarta

No.	Peraturan	Isi	Penjelasan
1.	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta	PT MRT Jakarta didirikan sebagai BUMD untuk mengelola serta mengembangkan sistem transportasi massal di wilayah DKI Jakarta melalui pengoperasian kereta api bawah tanah (<i>Mass Rapid Transit</i> atau MRT) ¹¹
2.	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2013	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 di DKI Jakarta. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Transportasi <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) di DKI Jakarta	Pembentukan PT MRT Jakarta sebagai pengelola serta pengembang sistem MRT di DKI Jakarta. Penetapan kewajiban bagi PT MRT Jakarta guna menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan serta pengembangan sistem MRT di DKI Jakarta. Penetapan sanksi bagi pelanggar aturan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem MRT di DKI Jakarta ¹² .
3.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2012	Panduan Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap I	Legalitas pengendalian pembangunan kawasan berorientasi transit sepanjang 13 titik stasiun yang dimulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI ¹³ . Pengembangan Terpadu Berorientasi Transit (TOD) adalah suatu wilayah yang mengintegrasikan berbagai aktivitas fungsional kota dengan tujuan sebagai penghubung lokal dan antar lokal.
4.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana <i>Mass Rapid</i>	Tugas, wewenang dan tanggungjawab PT MRT Jakarta dalam mengelola dan memelihara prasarana dan sarana <i>Mass Rapid Transit</i> , termasuk pengelolaan stasiun, jalur, dan fasilitas pendukung lainnya. Guna meningkatkan efektivitas

¹¹ *JDIH Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008* <https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2008PERDA0031003.pdf>, 2008.

¹² *JDIH Provinsi DKI Jakarta, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2013* <https://jdih.jakarta.go.id/peraturan-daerah-provinsi-dki-jakarta/perda-provinsi-dki-jakarta-nomor-7-tahun-2013-tentang-perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2008-tentang-pembentukan-badan-usaha-milik-daerah-bumd-perseroan-terbatas-mrt-jakarta>, 2013.

¹³ *JDIH Provinsi DKI Jakarta, Pergub DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2012* <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/12768/peraturan-gubernur-nomor-182-tahun-2012-tentang-paduan-rancang-kota-pengembangan-koridor-mrt-jakarta-tahap-i-satu>, 2012.

		<i>Transit</i>	serta efisiensi pengelolaan Infrastruktur dan fasilitas <i>Mass Rapid Transit</i> di Jakarta dimaksudkan untuk memberikan pelayanan transportasi yang lebih efisien kepada masyarakat Jakarta ¹⁴ .
5.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017	Pengembangan Kawasan <i>Transit Oriented Development</i>	Meningkatkan kualitas transportasi publik di DKI Jakarta dengan memanfaatkan kawasan TOD sebagai pusat transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, seperti MRT, LRT, dan <i>Bus Rapid Transit</i> . Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pengembangan kawasan TOD, termasuk proses perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan pelaksanaannya. Selain itu, peraturan ini juga memberikan insentif dan fasilitas bagi pengembang yang berpartisipasi dalam pengembangan kawasan TOD ¹⁵ .

Sumber : Diolah Penulis, 2023

Berbagai peraturan mengatur keberlangsungan MRT Jakarta sebagai moda transportasi publik di DKI Jakarta. Masyarakat menjadi elemen penting dalam keberjalanan transportasi publik tersebut. Pemerintah dan masyarakat berjalan bersama untuk mewujudkan moda transportasi publik modern dan bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat DKI Jakarta.

¹⁴ *JDIH Provinsi DKI Jakarta, Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017* <https://jdih.jakarta.go.id/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta/pegub-provinsi-dki-jakarta-nomor-53-tahun-2017-tentang-penugasan-kepada-perseroan-terbatas-mrt-jakarta-untuk-penyelenggaraan-prasarana-dan-sarana-mass-rapid-transit>, 2017.

¹⁵ *JDIH Provinsi DKI Jakarta, Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017* <https://jdih.jakarta.go.id/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta/pegub-provinsi-dki-jakarta-nomor-44-tahun-2017-tentang-pengembangan-kawasan-transit-oriented-development>, 2017.